



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2102 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. SAPIUDIN;

II. MANSUR, beralamat di Bare Due, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Penggugat III dan V/ para Pembanding;

m e l a w a n :

I. AMAQ SUKRI;

II. MUNIR;

III. KAMARUDIN;

IV. H. ABDURRAHMAN alias H. RINAIM, S.Ag.;

V. HALMAN alias HJ. NURUN FIKRIYAH;

VI. SERUJI;

VII. AMAQ MURIDAN;

VIII. AMAQ SAILEP;

IX. SAILEP, semuanya yaitu nomor I sampai dengan nomor IX beralamat di Bare Due, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

X. BAKAR, beralamat di Bare Due, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu para Tergugat/ Para Terbanding;

d a n :

I. SU'UT;

II. SU'IN;

III. UMAR DANI;

IV. ABDUL WAHID;

V. MURSAM, kelimanya beralamat di Bare Due, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu para Penggugat I, II, IV, VI dan VII/ Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan VII telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I sampai dengan X dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa telah meninggal dunia Amaq Kilap alias Papuk Nurahmat pada sekitar tahun 1950 dan meninggalkan anak/ ahli waris bernama :

1.1. Loq Nurahmat, telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, meninggalkan anak yaitu :

1.1.1. Su'ut;

1.1.2. Su'in;

1.1.3. Dolah;

1.2. Nurdan alias Amaq Nurmin, telah meninggal dunia sekitar tahun 1988, meninggalkan anak yaitu :

1.2.1. Sapiudin;

1.2.2. Umar Dani;

1.2.3. Mansur;

1.2.4. Abdul Wahid;

1.2.5. Mursam;

Bahwa Kakek para Penggugat (Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat) selain meninggalkan anak/ keturunan sebagaimana tersebut di atas juga ada meninggalkan tanah sawah, tanah embung dan tanah kebun, tetapi yang menjadi sengketa adalah tanah kebun terletak di Dusun Bare Due, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tetapi yang dinaikkan dalam surat atas nama anaknya yang paling sulung yaitu Loq Nurahmat, dengan Pipil Nomor 1052, Persil Nomor 671, Klas III, luas $\pm 0,430$ Ha. Dari luas tersebut yang menjadi sengketa seluas ± 29 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Timur : Masjid Bare Due, Lorong;

Sebelah Selatan : Rumah Su'ut, Su'in, Mursam dan Abdul Wahid, masjid atau sisa tanah sengketa;

Sebelah Barat : Lorong, embung peninggalan Papuk Nurahmat, sekarang dikuasai oleh ahli warisnya Sapiudin, dkk., (Penggugat);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

Bahwa sekitar tahun 1960, Amaq Krinilap (orangtua H. Andurrahman/ Tergugat 4) numpang berumah di atas sebagian tanah sengketa yaitu seluas ± 17 are, yang setelah meninggal dunia orangtuanya, penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat 4. Sedangkan Amaq Sailep (Tergugat 8) menguasai sebagian obyek sengketa yaitu seluas ± 4 are atas dasar tukar menukar dengan Amaq Saruji (almarhum) (orangtua Tergugat 6) dan Amaq Muridan (Tergugat 7), yang mana tanah yang ditukar oleh Amaq Muridan tersebut diperoleh atas jual beli dengan Bakar (Tergugat 10) seluas ± 2 are. Oleh Amaq Sailep sebagian tanah sengketa dijual kepada Halman (Tergugat 5/ istri Tergugat 4), seluas 8 are dikuasai oleh Amaq Sailep dan Sailep, dan di atas tanah tersebut masing-masing telah berdiri bangunan rumah milik para Tergugat;

Bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat (Kakek para Penggugat) yang harus diterima oleh orangtua para Penggugat maupun para Penggugat yang tidak pernah dilakukan perbuatan hukum apapun, baik oleh kakek/ orangtua para Penggugat maupun oleh para Penggugat dengan siapapun juga, maka peralihan dan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat yang tanpa sepengetahuan/ izin dari ahli waris/ keturunan dari pada Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat, maka perbuatan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Bahwa oleh karena peralihan tanah sengketa oleh para Tergugat tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat, baik berupa surat jual-beli, surat tukar menukar, surat hibah, sertifikat, SPPT dan surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan sebagian hak atas tanah sengketa oleh para Tergugat atau siapapun juga yang tanpa sepengetahuan/ izin dari keturunan Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat (para Penggugat), adalah tidak sah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;

Bahwa perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya secara baik-baik/ kekeluargaan lewat Kepala Desa setempat, tetapi para Tergugat tetap bertahan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membongkar bangunan yang ada dan melekat di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun/ ikatan dengan pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran para Penggugat kepada para Tergugat akan mengalihkan/ memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain/ pihak ketiga, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan para Penggugat adalah keturunan/ ahli waris yang sah dari Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat dan berhak atas harta peninggalannya (tanah sengketa);
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Bare Due, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 gugatan para Penggugat adalah merupakan hak milik yang sah dari Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat (kakek para Penggugat) yang berhak diterima oleh para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Krinilap (orang tua H.Abdurrahman/ (Tergugat 4) dan ahli warisnya serta para Tergugat tidak berhak memiliki tanah sengketa karena penguasaannya tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum penguasaan dan peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Amaq Krinilap kepada ahli warisnya (Tergugat 4), kemudian oleh Amaq Saruji (almarhum) (orang tua Tergugat 6) dan Amaq Muridan (Tergugat 7) kepada Amaq Sailep (Tergugat 8), oleh Bakar (Tergugat 10) kepada Maq Muridan (Tergugat 7) dan penguasaan oleh Halman alias Hj. Nurun Fikriyah (Tergugat 5/ istri Tergugat 4) seluas

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 17 are tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat;

7. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat tidak berhak memiliki tanah sengketa karena penguasaannya tidak berdasarkan alas hak yang sah;
9. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang ada dan melekat di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun/ ikatan dengan pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
10. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, VIII dan IX mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

➤ Eksepsi Tergugat I dan II :

1. Gugatan Penggugat kabur dalam hal :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan dengan jelas Aq.Sukri T.1 Munir T.2 Kamarudin T.3 dijadikan pihak Tergugat namun tidak menjelaskan secara tegas berapa luas objek sengketa yang dikuasai oleh ketiga Tergugat tersebut di atas. Hanya namanya saja yang tertera dalam surat gugatan Penggugat sedangkan luas, letak, maupun batas-batasnya tidak ada diterangkan secara tegas dalam surat gugatan Penggugat sehingga jelas-jelas siapa sebagai subjek hukumnya dan berapa luas obyek yang dikuasai;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 poin 2 terhadap objek sengketa didasarkan atas peninggalan kakek para Penggugat yaitu Aq. Sumilap namun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan atas dasar apa Aq. Sumilap ataupun Loq. Nurahmat memperoleh obyek sengketa apakah dasar jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar ataupun alas hak lainnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Penggugat pada posita gugatannya halaman 2 poin 3 menyatakan H. Abdurahman menguasai obyek sengketa seluas kurang lebih 17 are atas dasar perolehan dari orang tua T.4 yaitu Aq. Krinilap, sedangkan Halman alias Hj. Nurul Fitriah menguasai obyek sengketa seluas kurang lebih 17 are dan Aq. Sahilep dan Sahilep T.8 dan T.9 menguasai sebagian obyek sengketa seluas 8 are kalau dijumlahkan obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut di atas berapa jumlahnya $17 + 17 + 8 = 42$ belum lagi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh T.1, T.2, T.3. sungguh jauh perbedaan luas dengan luas tanah sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat yaitu seluas kurang ± 29 are;
4. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 dan 3 menyatakan oleh Aq. Sahilep sebagian obyek sengketa dijual kepada Halman T.5 namun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan berapa luas obyek sengketa yang dijual oleh Aq. Sahilep T.8 kepada Halman T.5;

➤ Eksepsi Tergugat III :

1. Surat gugatan Penggugat kabur dalam hal :

1. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya terhadap obyek sengketa didasarkan atas peninggalan para Penggugat yaitu Amak Sumilap alias Papuk Nurahmat namun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan atas dasar apa kakek para Penggugat peroleh obyek sengketa apa dasar jual beli, hibah, wasiat atau pun alasan lainnya;
2. Bahwa para Penggugat menyatakan dalam posita gugatan halaman 2 poin 3 bahwa tanah kebun menjadi obyek sengketa dulunya milik kakek para Penggugat yaitu Amak Sumilap tetapi yang dinaikkan atas namanya anaknya yang paling sulung yaitu Lok Nurahmat, dengan nomor pipil 1052, persil nomor 671, kelas III dengan luas 0,430 Ha. Namun para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas batas-batas tanah kebun tersebut, sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan. Sehingga jelaslah tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik kakek atau orang tua Penggugat dengan identitas yang tertera dalam surat gugatan para Penggugat;
3. Surat para Penggugat dalam surat gugatannya Kamarudin jelas-jelas dilibatkan sebagai Tergugat ketiga. Namun para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas berapa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh P 3 dan dimana maupun dan batas-batasnya yang para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dalam surat gugatannya Sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah antara obyek dengan subyeknya. Sehingga di sini jelas-jelaslah gugatan para Penggugat kabur dan tidak sesuai dengan syarat formalitas suatu gugatan;

4. Bahwa para Penggugat dalam posita halaman 2 poin 3 menyatakan bahwa oleh Ama' Sahilap sebagian tanah sengketa dijual kepada Halman T5 istri T4, namun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan berapa luas sengketa yang dijual oleh Ama' Sahilap T8 kepada T5 dimana letak dan batas-batasnya yang para Penggugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan dan Penggugat;
 5. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 2 poin 3 bahwa H. Abdurrahman T4 menguasai obyek sengketa seluas ± 17 are atas dasar peralihan dari orang tua T4 yaitu Ama' Kerinilap dan Halman menguasai obyek sengketa ± 17 are seperti yang tertera dalam halaman 4 poin 6 dan Ama' Sahilap dan Sahilap. Menguasai obyek sengketa seluas 8 are, kalau dijumlahkan keempat Tergugat tersebut di atas berapa luas tanah yang dikuasainya belum lagi tanah yang dikuasai oleh T1, T2, T3 sungguh jauh perbedaan. Luas obyek sengketa dengan yang ada pada surat gugatan Penggugat yaitu seluas 29 are terbukti bahwa para Penggugat tidak cermat dan tidak profesional dalam menyusun atau membuat dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata;
- Eksepsi Tergugat VIII dan IX :
1. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);
 2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya terhadap obyek sengketa didasarkan atas peninggalan kakek para Penggugat yaitu almarhum Amaq Sunilap alias Papuk Nurahmat, namun tidak menjelaskan secara tegas kapan dan dasar apa Amaq Sunilap ataupun Lo' Nurahmat memperoleh obyek sengketa, apakah dasar jual beli, hibah, wasiat, maupun alas hak lainnya;
 3. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak pula menjelaskan secara tegas berapa luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Sukri T1, Munir T2, Kamarudin T3, sedangkan ketiga nama tersebut di atas jelas-jelas dilibatkan sebagai pihak Tergugat namun namanya saja sedangkan tanah yang dikuasai tidak ada dalam gugatan Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat kabur tumpang tindih satu dengan yang lainnya tidak jelas antara obyek dan subyeknya sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
 4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin 3 halaman 2 dengan jelas pula menyatakan sebagian tanah obyek sengketa oleh Amaq Sahilep dijual

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Halman (T5 istri T4) namun semuanya itu sama sekali tidak benar, walaupun benar berapa luas tanah yang dijual oleh Amaq Sahilep kepada Halman alias Hj. Nuruh Fitriah. Kapan dan dimana letak maupun batas-batasnya yang Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin 3 halaman 2 dengan jelas pula menyatakan bahwa Amaq Sahilep menguasai tanah sengketa seluas ± 4 are atau dasar tukar menukar dengan Amaq Saruji (almarhum) orang tua T.6 dan Amaq Muri dan T.7 namun pada bait lainnya Penggugat menyatakan Amaq Sahilep menguasai obyek sengketa seluas 8 are. Mana yang benar 4 are atau 8 are. Dari dalil gugatan Penggugat ini sangatlah lucu sehingga gugatan Penggugat tumpang tindih dan jelas-jelas tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 87/Pdt.G/2009/PN.Sel., tanggal 29 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 904.000,00 (sembilan ratus empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat III dan V, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 217/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat III dan V/ Pembanding pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat III dan V/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 87/Pdt.G/2009/PN.SEL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/ para Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat III dan V/ Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Penggugat III dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 4 Mei 2011 dengan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI, Nomor : 87/PDT- G/ 2009/PN-SEL., terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 217/ PDT/2010/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2011;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor : 217/PDT/ 2010/PT.MTR., tanggal 22 Maret 2011, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 September 2010, Nomor : 87/PDT.G/ 2009/PN. SEL., telah salah menerapkan hukum dan salah pula dalam menilai fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;
3. Bahwa kesalahan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dapat dilihat pada halaman 30 dan seterusnya bagian pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa fakta di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan dan P3 berupa surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram tahun 1983;
5. Bahwa P1 dan P3 dimaksud, benar bukan bukti hak sebagaimana ketentuan perundang-undangan, akan tetapi bukti tersebut merupakan bukti awal/ permulaan yang tidak berdiri sendiri, karena bukti P1 dan P3 didukung pula oleh keterangan saksi - saksi yaitu Amaq Rumenim, yang menerangkan bahwa tanah sengketa memang berasal dari Bapak Nurahmat alias Amaq Sumilap, karena saksi juga bertemu, melihat sendiri bahwa Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat pernah mengerjakan tanah sengketa;
6. Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti tertulis semata, sedangkan bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 didukung oleh keterangan saksi;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti berasal dari Amaq Sumilap atau papuk Nurahmat, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/ Termohon Kasasi harus dikesampingkan;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa berasal dari Amaq Sumilap alias Papuk Nurahmat, maka penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat/ Termohon Kasasi jelas merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 26 Oktober 2009 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Amaq Rumenim dan 2. Amaq Minah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi lainnya adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SAPIUDIN, DKK., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAPIUDIN dan MANSUR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 April 2012 oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH., MH., dan Dr. H. Muchtar Zamzami, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH., MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/H.Djafni Djamal,SH.,MH.

TTD/H.Dirwoto,SH.

TTD/Dr.H.Muchtar Zamzami,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00. |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00. H O R |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00. |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2102 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)